

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ayu Siti Chotijah
NPM : 177310257
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan
Akta Kelahiran Di Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang komprehensif.


Pekanbaru, 19 April 2021

Turut Menyetujui:

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pembimbing


Andriyus, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Andriyus,S.Sos,M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua Ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Dan terima kasih juga kepada Ayahanda Ajat Sudrajat Dan Ibunda Erna Sulistiowati tersayang yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, terima kasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis, Dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian.
7. Seluruh Informan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yakni Camat,Lurah, Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kabag pencatatan kelahiran dan kematian, Bidan serta Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras yang bersedia memberikan Informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis. Serta kepada Andre Riskia Alviantoni yang telah membantu penulis mengumpulkan data, Meliana Nafiya, Restyana Agustya Dewi, Fatma Dewi, Rezenita Anggoro, Srikalama Suwerni, yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusun Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta

bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 19 April 2021

Penulis

Ayu Siti Chotijah
NPM:177310257



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Pemerintahan.....	22
2. Konsep Partisipasi	29
3. Partisipasi Masyarakat.....	33
4. Akta Kelahiran	41
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pikir	47
D. Konsep Operasional	47
E. Operasional Variabel.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Informan dan Key Informan.....	52

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan.....	54
E. Jenis Dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisa Data.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	58
B. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	61
C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.....	62
D. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	64
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Identitas Responden	71
B. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	73
C. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras.....	90
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Data Jumlah Angka Kelahiran Usia 00-12 tahun pada tahun 2019 di Kabupaten Pelalawan.....	14
Tabel I.2: Data Jumlah Angka Kelahiran Usia 00-12 Tahun Pada Tahun 2019 di Kecamatan Pangkalan Kuras.....	17
Tabel 1.3: Data Jumlah penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2019.....	18
Tabel 2.1: Konsep Variabel.....	50
Tabel 3.1: Jumlah Informan dan Key Informan.....	54
Tabel 5.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 5.2: Identitas Responden Berdadarkan Umur.....	72
Tabel 5.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
Tabel 5.4: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	72

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik I.1 Data Jumlah Angka Kelahiran di Kabupaten Pelalawan

Usia 00-12 Tahun pada Tahun
2019..... 15

Grafik 1.2 Data Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten

Pelalawan Tahun 2017
2019..... 18



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1: Alur Pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.....	13
Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Wawancara.....	104
2. Dokumentasi Foto Penulis di Lapangan.....	96
3. Penetapan SK Pembimbing.....	120
4. Surat Riset /Prariset Dari Fakultas.....	121
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	122
6. Surat Keterangan dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.....	123

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Siti Chotijah
NPM : 177310257
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah dalam Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
 2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
 3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara Republik Indonesia.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2021

Penulis

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN

ABSTRAK

Ayu Siti Chotijah

Kata Kunci : Analisis, Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran

Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan jumlah Angka Kelahiran 1.312 jiwa Usia 00-12 tahun Pada Tahun 2019, Jiwa yang sudah memiliki Akta Kelahiran 712 jiwa usia 00-12 tahun pada Tahun 2019 dan sebanyak 600 jiwa yang belum memiliki Akta Kelahiran. Hanya 54% masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran di usia 00-12 tahun, sehingga bisa dikatakan public kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras masih lumayan rendah jika di bandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan hambatan masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan menjelaskan status subjek penelitian berdasarkan fakta yang muncul selama penelitian kemudian dilanjutkan dengan popularitas teori yang ada. Berdasarkan hasil survey terungkap tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran masih rendah, tidak sesuai dengan jumlah angka kelahiran pertahunnya, dimana rata-rata setiap tahun masyarakat yang mengurus akta kelahiran berjumlah 54% sedangkan masyarakat yang tidak mengurus akta kelahiran berjumlah 46% dari jumlah angka kelahiran pertahun nya. Hal itu di sebabkan dari kendala internal yaitu masyarakatnya sendiri yang kurang berpartisipasi dalam kepengurusan akta kelahiran dan juga dari kendala eksternal yang berasal dari lingkungan dan pemerintah daerah.

*ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN OWNERSHIP OF
BIRTHDATES IN PANGKALAN DISTRICT, KURAS DISTRICT, PELALAWAN
DISTRICT*

ABSTRACT

Ayu Siti Chotijah

Keywords: Analysis, Community Participation in Owning a Birth Certificate

This study aims to determine the extent of community participation in having a birth certificate in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Pangkalan Kuras District with a total birth rate of 1,312 people aged 00-12 years. In 2019, souls who already have a birth certificate are 712 people aged 00-12. years in 2019 and as many as 600 people who do not have a birth certificate. Only 54% of people already have a birth certificate between the ages of 00-12 years, so it can be said that the public awareness of the importance of having a birth certificate in Pangkalan Kuras District is still quite low when compared to other sub-districts in Pelalawan Regency. This study aims to determine the level of participation and community barriers in possession of a birth certificate in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency in 2019. This research uses qualitative research methods with descriptive type of research which can be interpreted as a problem-solving process that is investigated by explaining the status of research subjects based on the facts that emerged during the research were then followed by the popularity of the existing theory. Based on the survey results, it was revealed that the level of community participation in having birth certificates was still low, not in accordance with the number of births per year, where on average every year people who administered birth certificates were 54% while people who did not take care of birth certificates amounted to 46% of the total birth rates. annually. This is caused by internal constraints, namely the people themselves who do not participate in the management of birth certificates and also from external constraints that come from the environment and local government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikan Negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Azas peristiwa-peristiwa penting dalam fenomena kehidupan manusia, Pencatatan-pencatatan antara lain peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

Perlu di catatkan peristiwa-peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan pengabsahan identitas warga negara, dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Secara umum perlunya pencatatan azas peristiwa penting ialah sbagai bentuk kepatuhan masyarakat kepada hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 yang

menjelaskan Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, bentuk kepatuhan hukum kepada masyarakat ialah dari awal seseorang di lahirkan dengan mencatatkan bukti otentik untuk hak sipilnya berupa akta kelahiran.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehubungan dengan itu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

- 3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni;

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. pertanian
- d. kehutanan
- e. energi dan sumber daya mineral
- f. perdagangan
- g. perindustrian
- h. transmigrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari sejumlah urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yang diserahkan pada daerah tersebut adalah urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini dianggap penting di karenakan kependudukan dan catatan sipil merupakan berkaitan dengan identitas seseorang.

Fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan dan fungsi pengaturan:

1. Fungsi pelayanan, yaitu berfungsi sbagai pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini mungkin bisa diwujudkan dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi bagi masyarakat.
2. Fungsi pemberdayaan, yaitu pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan berkompetensi demi meningkatkan ketahanan bangsa.
3. Fungsi pembangunan, pemerintah harus mampu sbagai pemacu pembangunan diwilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual.
4. Fungsi pengaturan, berfungsi sbagai peraturan yang akan mengikat warganya, selain membuat peraturan yang akan mengikat waganya, selain

membuat perintah juga harus mensosialisasikan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan tersebut.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah membagi urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 dijelaskan beberapa pembagian urusan pemerintahan, seperti urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada sub f tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Akta Kelahiran adalah surat akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Implementasi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, implementasi kebijakan administrasi kependudukan terdiri atas Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta- akta mengenal kedudukan hukum seseorang. Maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - b. Tempat kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak, Jenis kelamin anak
 - e. Nama ayah
 - f. Nama ibu
 - g. Hubungan antara ayah dan ibu
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang

Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri.

51 juta kelahiran tidak terdaftar setiap tahun di negara-negara berkembang. Anak tidak terdaftar hampir selalu dari masyarakat miskin, terpinggirkan atau keluarga mengungsi, atau dari negara-negara di mana sistem pendanaan penduduk tidak fungsional. Di Indonesia, 60 persen dari anak di bawah lima tahun

tidak resmi terdaftar, meskipun lahir di Indonesia dan orang tua Indonesia, anak-anak ini tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak ada hukum identitas.

Indonesia menempati peringkat di bawah 20 negara di dunia dalam pendaftaran kelahiran anak dan masalah yang paling buruk di daerah pedesaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. pendaftaran kelahiran dibuat resmi gratis pada tahun 2002 ketika UU Perlindungan Anak diadopsi. salah satu konsekuensi utama Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak dari Anak pada tahun 1990. pada tahun 2005, Departemen Dalam Negeri adalah Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melahirkan pendanaan. kunci pedoman yang ditetapkan untuk pendaftaran kelahiran termasuk kebijakan, mekanisme, persyaratan, dan bentuk standar yang akan digunakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dalam pasal (2) Peraturan Daerah tersebut mempunyai hak, sbagai berikut:

“Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggara pendaftaran penduduk”, Selanjutnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor.05 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dalam pasal (3) peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai kewajiban:

1. Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada pemerintah daerah

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan setiap mutasi penduduk
3. Setiap warga Negara Asing yang bekerja dan berdomisili di kabupaten Pelalawan diwajibkan mendaftarkan diri dan keluarganya kepada pemerintah Daerah.
4. Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya.

Adapun tugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan dalam bidang pelayanan yaitu seksi kelahiran, seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi kelahiran,
2. Melaksanakan pelayanan pembuatan akta kelahiran
3. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta kelahiran
4. Mencatat dan membukukan pendaftaran pelayanan akta kelahiran
5. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator
6. Melakukan pengarsipan dokumen kelahiran
7. Melakukan pelaporan data pelayanan akta kelahiran
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya jenis-jenis pelayanan didalam administrasi kependudukan yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP- EL)
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. **Penerbitan Akta Kelahiran**
4. Penerbitan Perkawinan
5. Penerbitan Kematian
6. Administrasi Penduduk Datang
7. Administrasi Penduduk

Adapun kegunaan akta catatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Akta catatan sipil merupakan bukti kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang
2. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim
3. Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan atau pengesahan anak dan kematian.
4. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan passport kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah, masuk ABRI dan utama menentukan status ahli waris dan sbgainya.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada pasal 69 adalah instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk, yaitu surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pelalawan adalah:


1. Mengisi formulir surat keterangan lahir
2. Keterangan lahir asli dari bidan/ rumah sakit/ klinik
3. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua
5. Foto copy Surat Nikah Akta perkawinan orang tua
6. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) saksi 2 (Dua) orang

Pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki akta kelahiran atau buku akta nikah persyaratan ini menjadikan masyarakat enggan dalam berpartisipasi dalam pembuatan akta kelahiran. Kemudian persepsi masyarakat pedesaan mendengar akta kelahiran, sepintas dari pikiran mereka adalah mahal nya biaya pembuatan akta kelahiran dan rumit nya prosedur pembuatan akta kelahiran, hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di wilayah

Provinsi Riau seperti yang terjadi di kecamatan pangkalan kuras kabupaten Pelalawan.

Sebagai contoh di Kecamatan Pangkalan Kuras, Salah Satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau serta memiliki produk hukum atau peraturan daerah mengenai Administrasi Kependudukan, yang seharusnya semua penduduk tidak lagi bermasalah dengan pencatatan Sipil, namun nyatanya penduduk di Kecamatan Pangkalan Kuras masih rendah pemahamannya terhadap akta kelahiran, Serta masih rendah pula kepemilikan akta kelahiran. Hal ini bisa dibuktikan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengenai masyarakat yang membuat akta kelahiran sampai dengan Desember tahun 2019.

Gambar 1.1 Alur Pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pelalawan


Adapun sumber hukum akta kelahiran yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perundang Undang-undangan Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipunguti biaya (gratis) terdapat dalam pasal 79 A.

Tabel: 1.1 Data Jumlah Angka Kelahiran Usia 00-12 tahun pada Tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Pelalawan

NO	NAMA KECAMATAN	KELOMPOK USIA 00-12 TAHUN		
		JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Ukui	1.346	1.271	2.617
2	Pangkalan Kerinci	4.236	3.927	8.163
3	Pangkalan Kuras	3.602	3.430	7.032
4	Pangkalan Lesung	1.568	1.406	2.974
5	Langgam	2.133	1.895	4.028
6	Pelalawan	1.450	1.241	2.691
7	Kerumutan	924	873	1.797
8	Bunut	940	832	1.772
9	Teluk Meranti	875	823	1.698
10	Kuala Kampar	1.009	976	1.985
11	Bandar Sei Kijang	1.315	1.219	2.534
12	Bandar Petalangan	834	777	1.611
JUMLAH				38.902

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Grafik 1.1 : Data Jumlah Angka Kelahiran Usia 00-12 tahun pada Tahun 2019 di Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:

- Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk.
- Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil

- c. Kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk masyarakat.

Ada beberapa dokumen yang dalam pengurusan administrasi kependudukan yaitu:

- a. Biodata Penduduk
- b. KK
- c. KTP
- d. Surat Keterangan kependudukan dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.



Tabel 1.2: Data Jumlah Angka Kelahiran di Pangkalan Kuras Tahun 2019

No	Desa / Kelurahan	Jumlah		Jumlah Jiwa		
		RT	RW	L	P	Total
1	Sorek Satu	30	9	120	190	310
2	Sorek Dua	11	5	22	11	66
3	Dundangan	12	6	30	41	71
4	Terantang Manuk	13	5	25	36	61
5	Palas	9	4	23	37	60
6	Kemang	12	4	32	64	96
7	Betung	8	3	10	20	30
8	Kesuma	35	6	96	145	241
9	Talau	7	3	24	42	56
10	TJ. Beringin	7	2	20	26	46
11	Surya Indah	18	4	15	20	35
12	Beringin Indah	20	4	15	22	37
13	Sialang Indah	20	6	28	31	59
14	Meranti	14	4	10	17	27
15	Harapan Jaya	16	4	15	18	33
16	Batang Kulim	20	6	30	41	71
17	Sido Mukti	15	4	17	19	36
Jumlah		267	79	532	780	1312

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kuras tahun 2019


Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi ditempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran, selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang masyarakat bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat pejabat catatan sipil akan membuat catatan pendanaan dan mengeluarkan kutipan akta kelahiran, berdasarkan hukum diatas orang tua diminta untuk segera mendaftarkan untuk akta kelahiran secepat anak mereka lahir .

**Tabel 1.3 Data Jumlah penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Pelalawan
Tahun 2017-2019**

NO	KECAMATAN	PENERBITAN AKTA		
		2017	2018	2019
1	UKUI	4.375	5.325	6.797
2	PANGKALAN KERINCI	12.311	14.299	18.296
3	PANGKALAN KURAS	5.592	7.184	6.406
4	PANGKALAN LESUNG	3.121	3.782	4.713
5	LANGGAM	2.696	3.556	4.657
6	PELALAWAN	1.851	2.171	2.758
7	KERUMUTAN	2.541	2.980	3.955
8	BUNUT	1.424	1.649	2.166
9	TELUK MERANTI	1.203	1.321	1.709
10	KUALA KAMPAR	1.093	958	1.604
11	BANDAR SEKIJANG	2.227	2.601	3.146
12	BANDAR PETALANGAN	1.453	1.791	2.237

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Grafik 1.2 : Data Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2019



Sumber: Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Dari hasil pengamatan sementara penulis di lapangan ada indikasi bahwa masalah yang terjadi dalam pencatatan dan kepemilikan akta kelahiran tersebut ada beberapa masalah atau hambatan yang terjadi dalam kepemilikan akta kelahiran, yaitu sbagai berikut:

1. Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kelahiran tersebut dan pentingnya identitas asal usul kependudukan.
2. Adanya persepsi dari masyarakat terhadap kepengurusan akta kelahiran yang dianggap terlalu jauh karena harus ke Disdukcapil Kabupaten di Pangkalan Kerinci yang membuat masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga. Padahal pengurusan akta kelahiran sudah bisa dilakukan di Kantor Camat setempat melalui perwakilan pegawai Disdukcapil.
3. Masyarakat menganggap akta kelahiran kurang penting, sehingga masyarakat menjadi lalai dalam pengurusan akta kelahiran. Padahal selain sebagai identitas diri anak, akta kelahiran juga dibutuhkan pada saat anak masuk sekolah pada tingkat tertentu seperti SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan fenomena – fenomena di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menjelaskan penelitian dengan judul *“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan “*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang digambarkan diatas, maka penulis dapat memuuskan suatu masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana analisis partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah faktor – faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan:

- a. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan Teoritis dan Praktis

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis, khususnya mengetahui partisipasi masyarakat, faktor-faktor penghambat partisipasi, dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mensukseskan program pembangunan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak Yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran dan dapat digunakan sebagai Salah satu alternatif pemecahan dari beberapa permasalahan Yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Pangkalan kuras Kabupaten Pelalawan
2. Masyarakat: Memberikan pengarahan pada masyarakat khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk mulai berperan aktif dalam partisipasi khususnya akta kelahiran, Kegunaan Akademis sebagai sumbangan pikiran bagi penulis dan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan studi dan pembangunan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa kuliah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian pengertian tentang pemerintahan, Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007: 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatutan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Syafiie (2011: 8) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Suryaningrat (1992:2) pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Kemudian menurut Prof. Mac Iver (Syafie 2007: 45) mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (government is the organization of men under authority). Bila diterima menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Jadi, berdasarkan teori-teori tentang pemerintahan yang dijelaskan diatas, maka dikuatkan dan disimpulkan menurut Kitab Suci Al-Qur'an dalam Syafie (2013: 12) menjelaskan bahwa definisi Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Menurut Ndraha (2011: 6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melaksanakannya.

Kemudian menurut Bevir dalam Wasistiono (2015: 87) Pemerintah adalah acara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula dan kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh Negara.

Selanjutnya dikuatkan dengan teori Menurut Woodrow Wilson (Syafiie 2013: 10) menjelaskan bahwa Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Jadi, berdasarkan ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan Negara, yaitu pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan

dalam arti yang sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap-tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kencana Syafiie (2007:20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karna berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Wilson (dalam Syafiie 2010:23) mengatakan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rosenthal (Syafiie, 2007:37) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut Brasz (Syafiie, 2007:35) berpendapat ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu

yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Menurut Syafiie (2010; 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya). Dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Kemudian menurut Wasistiono (2015:61) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara yakni pemerintah berhubungan dengan masyarakatnya dalam kaitan hak dan kewajiban kepada Negara. Sebaiknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan kordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normative ideal, dan yang kedua dari sudut senyatanya pada saat dibutuhkan oleh

yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak jadi empiric. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Dalam perkembangan dan dinamika bidang pemerintahan khususnya perkembangan pemerintahan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut juga ada di daerah, sehingga urusan absolut di daerah dapat dijalankan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan oleh Instansi vertikal setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan

dari pemerintah pusat. Instansi vertikal di daerah disebut dengan istilah “Kantor”, contohnya; “Kantor kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota”.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah kabupaten/kota dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan

2. Konsep Partisipasi

Kata "partisipasi" secara ilmiah mengambil bagian dalam suatu kerjasama, Partisipasi menurut Billtoro (1995: 222-225) partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang di tetapkan dalam proses pembangunan.

Menurut Kamus kata-kata sempat asing dalam bahasa Indonesia yang dikarang oleh Bududu (2003: 273), partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, ikut mengambil bagian peran serta.

Partisipasi menurut Nogl (2005:321) adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian pula menurut Curtis Et al dalam Makmur (2008:156) yang menyatakan partisipasi Sebagai berikut: Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan Power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan *central theme* atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan ke ikut sertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Partisipasi menurut Davis dalam (Syafri, Edi; Endrizal, 2013) yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri.

Soetrisno dalam Tangkilisan (2005:320) menempatkan partisipasi sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu usaha mentransformasikan sistem pembangunan, dan bukan sebagai suatu bagian usaha *System maintenance*. Untuk itu partisipasi diartikan sebagai Suatu nilai bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi dapat berfungsi sebagai pendorong pembangunan. Pada dasarnya menurut Tangkilisan (2005:1) partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
2. Partisipasi adalah proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3. Partisipasi adalah permantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
4. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan yang di tentukannya sendiri.

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan

Kemudian Moelyarto dalam Tangkilisan (2005:320) menempatkan partisipasi sebagai komponen strategis pendekatan pembangunan social dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, dimana partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

Sedangkan tokoh lain yang mengemukakan teori partisipasi adalah Keith Davis dalam buku Tangkilisan (2005:13-21) beliau mengemukakan bahwa: "*Participation can be defined as mental and emotional involvement Of a person in a group situation which encourages him contribute to group goals and share responsibility in them*"

Bila diterapkan dalam pembangunan, maka yang dikemukakan Keith Davis ini mengandung tiga unsur indikator yaitu: Adanya keterlibatan mental dan emosi individu, adanya Motivasi individu, serta adanya tanggung jawab individu.

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu yaitu dari diri seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya
2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berupa barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan.
3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktifitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Jadi seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu

benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, dan bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Unsur motivasi individu dalam memberikan kontribusi tergerak itu merupakan wujud nyata dari keterlibatan individu dalam kegiatan pembangunan. Rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Hicks dalam Tangkilisal (2005:322) merumuskan tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, Yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal menyerap suatu nilai. atau menerima suatu tugas. Rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, karena di dalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal Yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, berkesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendaki nya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

Menurut Dirjen pembangunan masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (1998:83-84), partisipasi meliputi:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, Yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.

3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki Secara berlanjut, misalnya partisipasi horizontal.
4. Proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
5. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Paparan di atas menyatakan bahwa partisipasi bukanlah proses yang mudah tetapi perlu memiliki basis yang kuat yakni modal sosial. Modal social merupakan kemampuan orang bekerjasama, pengetahuan bersama, pemahaman bersama, pranata bersama, dan pola-pola interaksi untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi berdasarkan prinsip responsivitas dan kepercayaan. Modal sosial dapat ditanamkan dalam organisasi kecil sampai besar seperti negara maupun pada ikatan-ikatan primordial yang sempit, modal sosial juga mengandalkan hubungan kontraktual dan aturan formal serta bersandar pada nilai-nilai dari norma-norma yang menjadi panduan utama bagi setiap orang untuk berfikir dan bertindak.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2001:27) adalah ke ikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk

menangani masalah pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterhambatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Bintoro (1984:220) berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu: Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan solidaritas sosial.

Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi. Pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan, dan Investasi, dan dengan demikian pembentukan modal. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak dalam bernegara, apalagi bila dalam pembangunan.

Ketiga adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka, melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Misalnya dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerah-daerah terbelakang, kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang merangsang keterlibatan produktif golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan Program-program yang disebut *Community development*. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (1998:166-167), antara lain:

1. Tenaga dari kalangan masyarakat itu sendiri baik berupa jumlah tenaga. Keahlian / keterampilan, manajerial, dan lain-lain.
2. Dana baik bersumber dari warga masyarakat pada umumnya maupun donatur yang berasal dari warga masyarakat.
3. Material yang berasal dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
4. Gotong royong dari warga masyarakat,
5. Moril/pemikiran dari warga masyarakat dan lain-lain.

Menurut Ndraha dalam Syarif Makmur (2008: 156-157), mengatakan partisipasi sebagai: Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri, partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara

mandiri ibarat dua Sisi mata Liang, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dan perlu di bedakan. Masyarakat Desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partisipasi masyarakat di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan keputusan, dan evaluasi. Konsep tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam diri sstiap orang sehingga rnenghasilkan konsep partsipasi yang aktif dan kreatif.

Menurut Slamet (1994: 142-143), faktor-faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenjs kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya Saja faktor usia, Terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Bila dijabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi tersebut yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan (tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai Salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan Seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya, Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya

bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian,

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Dari pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor internal ialah faktor penghambat partisipasi masyarakat, adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri
2. Penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
3. Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah pada timbulnya persepsi yang Salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
4. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Faktor pendorong partisipasi masyarakat

1. Rasa senasib sepenanggungan
2. Ketertiban terhadap tujuan hidup

3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan kesadaran
4. Adanya pembangunan itu sendiri.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Kurang tahu tidak adanya komunikasi yang dapat menyebabkan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat
3. Kemiskinan dan rendahnya penghasilan masyarakat
4. Sikap budaya paternalistik dan feodalisme
5. Belum jelasnya tujuan dan masyarakat dari kegiatan pembangunan tersebut.

Tipe-tipe Partisipasi

Menurut Slamet (1994: 11) Ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu bebas dan partisipasi

1. Partisipasi bebas

Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi ke dalam dua sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan Oleh lembaga-lembaga atau oleh Orang lain, Partisipasi terbujuk ialah bila Seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau Oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok.

2. Partisipasi terpaksa

Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. Sedangkan partisipasi terpaksa karena keadaan sosial ekonomi secara teoritis jika berbicara masalah partisipasi mestinya bukan berarti karena paksaan hukum atau peraturan. Namun adalah suatu kenyataan bila seseorang tidak turut dalam suatu kegiatan, dia akan mendudukan dirinya atau keluarganya dalam posisi sulit.

Sedangkan menurut tokoh lain yaitu Nelson dalam buku Tangkilisan (2005-323) menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi yaitu:

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan pemerintah dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Kemudian hak-hak anak dijelaskan dalam undang-undang, antara lain UU No.39/1999 tentang HAM maupun UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhinya.

Adapun kegunaan dari pembuatan akta kelahiran antara lain:

1. Untuk masuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak Sampai dengan perguruan tinggi
2. Untuk pembuatan Passport
3. Untuk pembuatan Akta pernikahan (Surat Kawin)
4. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)
6. Untuk mengurus Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum di Indonesia
7. Untuk mengurus masalah Asuransi
8. Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga
9. Untuk mengurus Bea Siswa
10. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun
11. Untuk melaksanakan Ibadah Haji
12. Untuk mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada pembuatan SKKRI/ SBKRI / atau dua Kewarganegaraan).

4. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup dan akta kelahiran merupakan dokumen resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil yang didalamnya terdapat pengurusan dan pencatatan akta kelahiran.

Definisi akta kelahiran menurut Septiana (2013:31) Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dalam rangka untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukan seseorang.

Menurut Yulies Tiena Masriani Akta otentik adalah akta yang di buat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat didalamnya. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh pra pihak tanpa bantuan seorang pejabat.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi. kecenderungan dan

karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Berikut adalah alur registrasi pembuatan akta kelahiran.

5. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3(tiga) komponen yaitu:

- a. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk.
- b. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil,
- c. Kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan ataupun pendukung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Putra Abdali, tahun 2017. Dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Perhentian

Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya: Pertama; Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja masih rendah, tidak sesuai dengan jumlah angka kelahiran pertahunnya. Dimana rata-rata setiap tahunnya masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran sebesar 15% dari angka kelahiran. Kedua; Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan akta kelahiran berupa kendala internal dari masyarakat itu sendiri dan juga kendala eksternal yang berasal dari pemerintah.

2. Bidara Tania Gumilang, tahun 2016. Dengan judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor pertama; kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan terja ditertib adminstrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Faktor kedua; administrasi karena masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat harus berhenti bekerja tiga hari untuk menguru sakta tersebut. Faktor ketiga; keterbatasan akses yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta

lamanya proses pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor biaya transportasi untuk sampai ke ibukotaka bupaten membutuhkan dana yang cukup besar, untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,00).


3. Johan Septina, tahun 2013. Dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak masih kurang baik atau masih rendah, hal tersebut terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak banyak mencapai dari angka maksimal yang dihipotesiskan Oleh peneliti yakni 650/0. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dari hasil kuesioner yang telah diolah dan terdapat beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat rendah, kemudian disebut sebagai faktor penghambat.
4. Fitriawati, tahun 2016. Dengan Judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Tembeling Kecamatan Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh fitriawati partisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran sudah meningkat hal ini dibuktikan dalam hasil penelitiannya yaitu 79, 2%. Perbedaan dari peneltian terdahulu dengan penulis adalah perbedaan dari jenis dan pengumpulan data. Jenis peneiliitan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data memakai populasi dan sampel sedangkan penulis

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan lainnya. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada tahun, tempat dan rumusan masalah dari penelitian terdahulu.

5. Ruswadi, tahun 2015. Dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di desa sungai danai kecamatan pula burung di ketegorikan cukup berpartisipasi dengan tingkat persentase 63,19%. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah dari pengumpulan data dimana penelitian terdahulu menggunakan populasi dan sampel sedangkan penulis adalah menggunakan key informan, adapun perbedaan yang lain adalah pada lokasi penelitian, waktu, dan data.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh penulis dari Keith Davis dan Johan (Pekanbaru)

D. Konsep Operasional

Defenisi operasioal adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk

mengukur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari indikator sebagai sesuatu yang dapat di ukur dan diamati antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan.
2. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterhambatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
3. Akta Kelahiran adalah surat akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.
4. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan.

5. Keterlibatan mental dan emosional seseorang yaitu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi dalam dirinya. Artinya seseorang yang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya dan bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut.
6. Adanya motivasi individu yaitu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan.
7. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

E. Operasional Variabel

Operasional variable adalah merupakan batasan yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variable disajikan dalam bentuk table agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variable, yang mana terdiri dari indicator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1: Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi menurut Davis dalam (Syafri, Edi; Endrizal, 2013) yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri.	Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran.	1. Keterlibatan mental dan emosi individu	a. Pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran. b. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran.
		2. Motivasi Individu	a. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus akta kelahiran berdasarkan latar belakang pendidikan masyarakat. b. Cara memperoleh informasi mengenai pembuatan akta kelahiran.
		3. Tanggung Jawab Individu	a. Pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak di urus orang tua. b. Pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak diurus orang lain atau pihak ketiga

Sumber : *Olahan Data Peneliti 2020*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmihan obyek yang diteliti.

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada Angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Kantor Camat Kecamatan Pangkalan Kuras, Kantor Lurah Pangkalan Kuras, Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit di Pangkalan Kuras. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di sini karena untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran.

C. Informan dan Key Informan

a. Informan

Menurut Maleong (2004:132) informan peneliti adalah orang-orang diamati dan memberikan data dan informasi serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purpose sampling dan sensus. Yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi terutama mengenai judul peneliti *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*.

Adapun Informan dalam peneliti adalah:

1. Camat
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Kabag Pencatatan Kelahiran dan Kematian
4. Bidan
5. Lurah/Kepala Desa
6. Masyarakat yang terdiri dari 5 orang yang memiliki akta kelahiran dan 5 orang yang tidak memiliki akta kelahiran

b. Key Informan

Menurut Moleong (2005; 3) Key Informan adalah mereka yang tidak hanya bias memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Dalam menentukan key informan penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan quality control. Maka dari itu key informan bisa ditentukan setelah melakukan penelitian terhadap informan. Melalui sensus dan sampling purposive atau pengambilan sampel secara sengaja yang ditentukan sendiri oleh peneliti, key informan yang dipilih harus mengerti dan memahami setiap tahapan proses sampai dengan evaluasi.

Tabel 3.1: Jumlah Informan Dan Key Informan Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No.	Informan Penelitian	Informan	Jumlah
1.	Camat	Informan	1
2.	Kepala Dinas Kependudukan	Key Informan	1
3.	Kabag Pencatatan Kelahiran dan kematian	Informan	1
4.	Bidan	Informan	2
5.	Lurah/Kepala Desa	Informan	2
6.	Masyarakat	Informan	10

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Menurut Faisal (dalam Sugiyono 2012:221) seorang informan penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya mengetahui melainkan lebih secara penghayatan.
- b. Berkecimpung dengan masalah penelitian.
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai.
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat objektivitas atas masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2006:54) Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penentuan informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Untuk teknik penentuan informan Camat, Lurah, Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabag Pencatatan Kelahiran dan Kematian menggunakan teknik Sensus yaitu cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Sedangkan untuk informan yang terdiri dari Bidan dan Masyarakat menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. (Moleong, 2014: 112) Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis, yakni berasal dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras yang telah memiliki akta kelahiran dan belum memiliki akta kelahiran, serta dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait masalah akta kelahiran maupun sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, data dari BPS Kabupaten Pelalawan, dan Data berasal dari kantor Camat Kecamatan Pangkalan Kuras.

F. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteritik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Robert K. Yin (2003) mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan (Gulo, 2005:119). Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2003: 67). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar

pertanyaan dan wawancara secara mendalam/in-depth interview dengan seluruh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan. (Moleong, 2014: 216)

G. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian. Data yang di peroleh selama penelitian dikompilasi kedalam table dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Pelalawan pada awalnya terdiri atas 4 wilayah Kecamatan yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/POUD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan pembantu, di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) Kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 139/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 Kecamatan.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 10 kecamatan sebelumnya, kedua belas kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bunut (ibu kota: Pangkalan Bunut)
2. Langgam (ibu kota: Langgam)
3. Pangkalan Kerinci (ibu kota: Pangkalan Kerinci)

4. Pangkalan Kuras (ibu kota: Sorek Satu)
5. Pangkalan Lesung (ibu kota: Pangkalan Lesung)
6. Ukui (ibu kota: Ukui Satu)
7. Kuala Kampar (ibu kota: Teluk Dalam)
8. Kerumutan Ukui (ibu kota: Kerumutan)
9. Teluk Meranti (ibu kota: Teluk Meranti)
10. Pelalawan (ibu kota: Pelalawan)
11. Bandar Sei Kijang (ibu kota: Seikijang)
12. Bandar Petalangan (ibu kota: Rawang Empat)

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Timur pulau Sumatera antara 1,25° LU sampai 0,20° BT dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi).
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya).

4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kepulauan Riau (Kabupaten karimun dan Selat malaka).

Dengan ditetapkan Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah kurang lebih 1,392.494 Ha atau 14,73% dari luas wilayah Provinsi Riau (9,456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00°24'34" LS dan 101°30'37" BT sampai dengan 103°21'36".

Penduduk asli terdiri dari orang melayu yang terbagi dalam dua wilayah adat masyarakat Adat Melayu Pesisir dan Masyarakat Melayu adat Petalangan, seiring dengan perkembangan daerah terjadi mobilisasi penduduk dari berbagai suku dan daerah seperti: Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Jawa dan lain-lain. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih kurang 311.726.- jiwa. Sungai Kampar yang membelah Kabupaten ini dari Barat ke Timur dengan beberapa anak sungainya memberi karakteristik tersendiri terhadap kehidupan penduduknya. Dimanapun sebagian penduduk asli banyak bergantung kepada kekayaan dan keragaman sumber daya perairan. Sedangkan penduduk asli yang berada di daratan dan pedalaman bergantung pada kekayaan dan keragaman hasil hutan dengan membuka kebun dan memanfaatkan sumber daya hutan lainnya seperti rotan, madu dan lainnya.

B. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Sekretaris, membawahi
 1. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
 2. Sub bagian keuangan;
 3. Sub bagian penyusunan program;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahi:
 1. Seksi identitas penduduk;
 2. Seksi mutasi penduduk;
 3. Seksi pengendalian dan pengawasan penduduk.
- d. Bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi:
 1. Seksi kelahiran dan kematian;
 2. Seksi perkawinan dan perceraian;
 3. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan
- e. Bidang pengelolaan informasi Administrasi kependudukan;
 1. Seksi system informasi administrasi kependudukan;
 2. Seksi pengolahan dan penyajian data
 3. Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
 1. Seksi Kerjasama
 2. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 3. Seksi inovasi pelayanan


C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pelalawan

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Struktur Organisasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.



D. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yaitu, dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun tugas pokok dan uraian tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sbagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- b. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - b. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara
 - e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
 - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
 - d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
 - f. Pelaksanaan perdokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
 - h. Memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta pencatatan sipil dengan berkas pemohon dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai
4. Seksi Kelahiran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
 - a. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi kelahiran
 - b. Melaksanakan pelayanan pembuatan akta kelahiran
 - c. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta kelahiran
 - d. Mencatat dan membukukan pendaftaran pelayanan akta kelahiran
 - e. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator

- f. Melakukan pengarsipan dokumen kelahiran
 - g. Melakukan pelaporan data pelayanan akta kelahiran
 - h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi perkawinan dan perceraian
 2. Melaksanakan pelayanan pembuatan akta perkawinan dan perceraian
 3. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta perkawinan dan perceraian
 4. Mencatat dan membukukan pendaftaran pelayanan akta perkawinan dan perceraian
 5. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan kematian:
1. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian
 2. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan kematian
 3. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta pengakuan anak, pengesahan anak dan kematian

4. Mencatat dan membukukan pendaftaran akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan kematian
 5. Mencatat pengesahan, pengangkatan anak, dan perubahan nama akta pengakuan anak, pengesahan anak dan kematian
 6. Mencatat pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil
 7. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator
 8. Melakukan pengarsipan, dokumen kelahiran
 9. Melakukan pelaporan data pelayanan akta kelahiran
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- a. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,
 - b. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - e. Pelaksanaan dokumentasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk
 - f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

e. Seksi Identitas Penduduk

a. Seksi Identitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan dan penerbitan dokumen

b. Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi identitas penduduk

b. Melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA)

c. Memverifikasi dan validasi dokumen pendaftaran penduduk

d. Mencatat dan memukhtahirkan biodata penduduk serta penerbitan NIK

e. Menatausahakan perubahan biodata penduduk

f. Melakukan pengarsipan berkas dokumen penerbitan (KK, KTP dan KIA)

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pendataan Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan penyiaooan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan

pendataan penduduk. Seksi Pendataan Penduduk dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi pendataan penduduk
2. Melakukan pendataan kepemilikan dokumen kependudukan
3. Mencatat data hasil pelayanan pendaftaran kependudukan
4. Melakukan pelaporan data pelayanan penerbitan data kependudukan
5. Melakukan pengarsipan data kependudukan
6. Membangun dan menyebarkan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan
7. Melakukan upgrade data, koneksi injeksi data perekaman penduduk dari *serve advis* kecamatan ke server induk kabupaten
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pindah Datang Penduduk

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pindah dating penduduk. Seksi Pindah Datang penduduk dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana program operasional kegiatan Seksi Pindah Datang

2. Memverifikasi dan validasi dokumen-dokumen pendaftaran penduduk
3. Mendaftarkan pindah dating penduduk dalam wilayah RI
4. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap
5. Mendaftarkan pindah datang penduduk antar daerah
6. Mendaftarkan penduduk yang tinggal di perbatasan antar Negara
7. Mendaftarkan penduduk rentan Administrasi kependudukan
8. Menginventarisir penduduk pindah dating
9. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator
10. Melakukan pengarsipan dokumen penerbitan surat keterangan pindah /dating dan kartu identitas tinggal sementara/tinggal tetap bagi warga Negara asing.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun data berupa identitas dan hasil wawancara dari informan yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari informan dalam penelitian ini, yang akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, 1 (satu) orang Camat di Kecamatan Pangkalan Kuras, 1 (satu) orang Kepala Bidang Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Pelalawan, 2 (dua) orang Kepala Desa di Desa Sido Mukti dan Desa Surya Indah di Kecamatan Pangkalan Kuras, 2 (dua) orang Bidan di Desa Sido Mukti dan Desa Surya Indah di Kecamatan Pangkalan Kuras, 10 (sepuluh) orang Masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) orang yang belum memiliki akta kelahiran dan, 5 (lima) orang yang sudah memiliki akta kelahiran.

1. Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	6	35%
2	Perempuan	11	65%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan Penulis 2020

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	4	24%
2	31-40	7	41%
3	41-50	3	18%
4	51-60	2	12%
5	61-70	1	6%
Jumlah		17	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.

3. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMP/SLTP	2	12%
2	SMA/SLTA	9	53%
3	Diploma Tiga (D3)	2	12%
4	Strata Satu (S1)	3	18%
5	Strata Dua (S2)	1	6%
Jumlah		17	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.

4. Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel 5.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	7	41%
2	Buruh	5	29%

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
3	Pegawai Negri Sipil (PNS)	5	29%
Jumlah		17	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.

B. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah proses pendataan administrasi kependudukan salah satunya akta kelahiran pada esensinya akta kelahiran sangat penting untuk dimiliki masyarakat, karena akta kelahiran merupakan salah satu bukti dari masyarakat itu sendiri baik itu kelahirannya dan juga identitas anak dari kedua orang tua kandung.

Dengan adanya kesadaran tersebut masyarakat secara spontan melakukan pengurusan akta kelahiran yang dianggap sangat penting, agar apabila diperlukan akta kelahiran sudah dimiliki. Penelitian ini dilatar belakangi oleh partisipasi masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dalam mengurus akta kelahiran dapat dikategorikan masih kurang baik. Hal tersebut terjadi lantaran masih banyak warga yang menganggap bahwa surat kelahiran yang dari desa sudah cukup diakui kelahirannya, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi keterlibatan mental dan emosional orang tua dalam pengurusan akta kelahiran, untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab orang tua dalam mengurus akta

kelahiran, dan untuk mendeskripsikan motivasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran.

Karena akta kelahiran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara hukum, diantaranya yaitu untuk mengurus administrasi kependudukan seperti SIM, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan berkas-berkas administrasi kependudukan lainnya yang berhubungan dengan akta kelahiran, kemudian untuk melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan, syarat pengajuan pernikahan dan pembuatan paspor. Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran, hal ini tentu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Padahal pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dengan menggratiskan biaya pembuatan akta kelahiran, tetapi masih banyak juga dijumpai sekelompok orang yang enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut.

Kecamatan Pangkalan Kuras Memiliki 17 Desa, salah satunya yaitu Desa Sido Mukti dan Desa Surya Indah, Desa Sido Mukti dan Desa Surya Indah dipilih peneliti menjadi lokus penelitian karena Desa ini lumayan jauh dengan gedung pemerintahan daerah, jarak menuju pemerintahan atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ± 120 km. Peneliti berasumsi bahwa jarak tersebut lumayan jauh dan menganggap ini salah satu permasalahan masyarakat dengan alasan jauhnya kepengurusan akta kelahiran anak, Peneliti pun meneliti lapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak di Kecamatan Pangkalan Kuras ini masih rendah.

Adapun hasil wawancara berdasarkan indikator-indikator nya yaitu:

1. Keterlibatan Mental dan Emosi

Menurut Davis dalam (Syafri,Edi; Endrisal, 2013) Keterlibatan mental dan emosional seseorang yaitu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi dalam dirinya. Artinya seseorang yang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya dan bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa keterlibatan mental dan emosi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terbilang masih rendah, hal ini lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya kebutuhan akta kelahiran.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dari Desa Sido Mukti, yaitu Bapak Taufik mengatakan:

“Di jaman sekarang mungkin akta kelahiran itu penting bagi anak yang hendak baru masuk sekolah atau pun baru mau masuk kerja, tapi seperti anak saya sekarang yang berumur 12 tahun belum memiliki akta kelahiran dan saya belum mengurusnya dikarenakan factor pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan malasnya mengurus karna jauhnya jarak tempuh ke Disdukcapil Kabupaten yang berada di Pangkalan Kerinci serta lamanya proses pembuatan akta kelahiran ssekitar 3-7 hari dan harus bolak balek dari Desa ke Kota Pangkalan Kerinci”.

(13 februari 2021, 14:25 WIB, di Desa Sido Mukti)

Tanggapan yang diberikan Bapak Taufik sebagai masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran anak di usia 00-12 tahun ini mengatakan factor utama yang menjadi alasan tidak mengurus akta kelahiran di karenakan factor pekerjaan, jarak tempuh, serta lamanya proses pembuatan akta kelahiran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Pangkalan Kuras, Bapak Syofian mengatakan bawa:

“Pengetahuan dan Keinginan masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah lumayan tinggi hanya saja masih ada juga masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran anak, karna adanya hambatan-hambatan dari kantor Disdukcapil sendiri yaitu lamanya proses kepengurusan Akta Kelahiran, di Kecamatan sendiri untuk data kepemilikan akta kelahiran Usia 00-12 Tahun tidak tahu pasti jumlahnya, karna masyarakat mengurus langsung ke Kantor DisdukCapil Kabupaten, kami hanya mengimbau masyarakat untuk program pembuatan Akta, KK, KTP, KIA melalui Kepala Desa masing-masing Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, jadi masyarakat dapat mengurus Akta Kelahiran melalui informasi dari Desa nya sendiri.” (17 februari 2021, 09:06 WIB, di Kantor Camat Pangkalan Kuras)

Tanggapan yang diberikan Camat tersebut di atas mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sudah lumayan tinggi akan tetapi pemerintah kecamatan tidak tahu pasti angka ataupun jumlah masyarakat yang memiliki akta kelahiran dan juga jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran Usia 00-12 Tahun. Hal ini dikarenakan kecamatan hanya sebagai tempat mengeluarkan rekomendasi pengurusan akta

kelahiran, sedangkan yang menerbitkan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Dengan demikian, partisipasi spontan masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran tidak diketahui secara jelas.

Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Bidang Kepengurusan Akta Kelahiran dan Kematian Kabupaten Pelalawan, Ibu Ardayanti,S.Ag mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita lihat sekarang semua persyaratan wajib ada yang namanya akta kelahiran mula dari masuk sekolah sampe mau kerja wajib ada kepemilikan akta kelahiran, iya menurut saya masyarakat rata-rata sudah paha dan mengerti lah apa arti penting dari kepemilikan akta kelahira sendiri. kecamatan hanya mengeluarkan surat Rekomendasi penerbitan Akta Kelahiran yang diketahui oleh Kantor Lurah/Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, Sedangkan penerbitan akta kelahiran sendiri hanya adanya di DisdukCapil. Banyak masyarakat yang diketahui meminta rekomendasi akan tetapi tidak melakukan pengurusan akta kelahiran di Disdukcapil, dikarenakan jauhnya jarak tempuh dari desa ke kota Pangkalan Kerinci, sehingga berapa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan tidak diketahui, Adapun Program dari kantor DisdukCapil sendiri untuk turun menjemput bola ke desa-desa setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan, yang diadakan setiap 1 tahun sekali di tiap desa nya secara gratis.” (18 februari 2021, 14:29 WIB, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan)

Adanya permintaan rekomendasi pengurusan akta kelahiran dari masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki rasa kesadaran akan arti pentingnya akta kelahiran, Namun dikarenakan lokasi tempat pengurusan yang jauh dari tempat tinggal menyebabkan masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk melakukan pengurusan akta kelahiran.

Senada hasil wawancara dengan Sekretaris Desa di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Suprianto mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa kurang mengetahui berapa jumlah masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran ataupun yang belum memiliki akta kelahiran, dikarenakan masyarakat untuk kelahiran saja jarang untuk mau melapor, sehingga pemerintah desa sendiri agak kesulitan untuk pendataan jumlah masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dengan yang sudah memiliki akta kelahiran. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di ketahui ketika anak mau masuk sekolah atau pun untuk mengurus kepentingan pribadi seperti untuk melamar bekerja ataupun untuk pembuatan Passport, KK, KTP dan sebagainya. Baru orang tua sibuk melakukan pengurusan Akta kelahiran. Sehingga bisa di simpulkan sebagian masyarakat desa masih ada yang belum paham akan pentingnya Akta kelahiran sebagai kelengkapan Administrasi kependudukan yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia.” (16 februari 2021, 11:43 WIB, di Kantor Desa Sido Mukti, Kecamatan Pangkalan Kuras).

Dengan demikian, jelaslah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah secara terus menerus tentang arti pentingnya administrasi kependudukan seperti akta kelahiran menyebabkan

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memiliki akta kelahiran. Pernyataan di atas memperlihatkan tingkat kepedulian masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sebenarnya sudah ada. Namun dikarenakan jarak dan lokasi tempat pengurusan akta kelahiran yang begitu jauh di Pangkalan Kerinci, kebanyakan masyarakat menjadi malas untuk melakukan pengurusan akta kelahiran bila tidak mendesak.

2. Motivasi Individu

Menurut Davis dalam (Syari, Edi, Endrizal, 201) Motivasi individu yaitu untuk memberikan kontribusi bergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran, dari data SIAK Disdukcapil per 31 Desember 2019 dengan 1.547 kelahiran, orang tua yang melakukan pengurusan akta kelahiran sekitar 922 orang atau hanya 60% saja, sementara 547 orang atau 40% kelahiran tidak memiliki akta kelahiran, ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memperhatikan dokumen-dokumen penting anak-anak mereka. Masyarakat juga tidak mencari tahu tentang informasi manfaat akta kelahiran dan informasi tentang bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran, Masyarakat tidak saja dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja tiga hari untuk mengurus akta tersebut, sementara masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras yang bekerja pada umumnya petani tentunya berimbas pada ekonomi mereka.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Nanda Rollischa mengatakan bahwa:

“Tingkat kepemilikan akta Kelahiran di Desa Surya Indah ini sudah lumayan tinggi, hanya saja mungkin ada sebagian dari masyarakat pendatang yang belum mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga pemerintah desa juga tidak terlalu mengetahui berapa jumlah masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran dan masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, masyarakat juga masih banyak yang tidak melapor jika ada kelahiran sehingga pemerintah juga kurang mengetahui masyarakat yang belum mengurus akta kelahiran. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran serta kurangnya keinginan masyarakat mengenai informasi-informasi mengenai pembuatan administrasi kependudukan terutama akta kelahiran, Kami dari pemerintah desa hanya bisa mengimbau dan terus bersosialisasi kepada masyarakat desa agar mengurus kelengkapan Administrasi kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki.” (17 februari 2021, 11:30 WIB, di Kantor Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras)

Senada dengan pernyataan diatas, Sekretaris Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Suprianto juga mengatakan bahwa:

“Kesadaran Masyarakat yang tinggal di Desa Sido Mukti masih ada sebagian yang kurang peduli akan pentingnya Administrasi kependudukan baik itu Akta Kelahiran, KK, maupun KTP. Terutama kepemilikan Akta kelahiran masih ada di temukan masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran ataupun belum ada niat

buat mengurus akta kelahiran dengan beralasan bermacam-macam” (16 februari 2021, 11:43 WIB, di Kantor Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras)

Dari tanggapan di atas memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang rendah untuk mencari tahu informasi-informasi tentang kepengurusan akta kelahiran, sehingga masyarakat tidak tahu jika ada program-program yang dibuat pemerintah Kabupaten untuk masyarakat Desa. Dimana rata-rata masyarakat menganggap Akta Kelahiran tidak lebih penting dari KTP dan KK, sehingga semua urusan yang paling penting memiliki KTP sedangkan akta kelahiran hanya dibutuhkan pada saat masuk sekolah saja.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Nanda Rollischa Mengatakan bahwa:

“Rata-rata masyarakat di desa surya indah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit, sehingga masyarakat tidak ada waktu buat mengurus Akta kelahiran ke Disdukcapil Kota Pangkalan Kerinci karna jauhnya jarak tempuh dari Desa ke Kota Pangkalan Kerinci menjadi alasan masyarakat desa merasa keberatan untuk mengurus Akta Kelahiran. Namun apabila tempat pengurusan administrasi kependudukan nya bertempat di Kecamatan Pangkalan Kuras nya masyarakat akan tinggi partisipasi nya untuk mengurus Akta Kelahiran anak.”(17 Februari 2021, 11:30 WIB, di Kantor Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras).

Jarak yang jauh antar tempat tinggal masyarakat dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta lamanya proses

pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan 7 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat harus bolak balek dari desa ke kota dengan jarak tempuh yang lumayan jauh.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras, Ibu Mira Mengatakan bahwa:

“Jarak dari Desa Surya Indah dengan Kota Pangkalan Kerinci cukup jauh sehingga memakan waktu 1 harian untuk mengurus Akta Kelahiran saja, sedangkan kami disini bekerja sebagai petani sawit yang harus bekerja dari pagi sampai sore, sehingga untuk melakukan kepengurusan Akta kelahiran ke Disdukcapil kabupaten harus memerlukan waktu seharian disana, kepengurusan Akta Kelahiran disana juga tidak langsung siap jadinya kami harus menunggu 7 hari kerja dan bolak balek dari desa ke kota dengan jarak tempuh yang lumayan jauh.” (13 Februari 2021, 16:08 WIB, di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras).

Faktor transportasi yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembuatan akta kelahiran, karena jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten, masyarakat yang berdomisili di Pangkalan Kuras mayoritas petani tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran tidak dipungut bayaran, namun mereka untuk sampai ke ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar untuk seharian disana. Kesadaran masyarakat merupakan faktor utama dalam pengurusan akta kelahiran. Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran akan

pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan terjadi tertib administrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja 1 hari hanya untuk mengurus akta kelahiran tersebut, sementara masyarakat Pangkalan Kuras yang bekerja pada umumnya petani tentunya berimbas pada ekonomi mereka.

Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mempertanggung jawabkan setiap hal dan keputusan, sehingga masyarakat merasa memerlukan akta kelahiran dan membutuhkannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan seharusnya mampu menjalankan program sosialisasi secara menyeluruh dengan sasaran seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan tanpa terkecuali. Sehingga, masyarakat memahami tentang pentingnya memiliki akta kelahiran ini, selain itu yang sangat penting harus disosialisasikan adalah mengenai prosedur pengurusannya di Disdukcapil Pelalawan. Artinya, apabila sosialisasi seperti diatas telah dilakukan maka tujuan Disdukcapil Pelalawan akan terwujud yaitu akan terciptanya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Peraturan mengenai kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu unsur kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat yang harus dimiliki sebagai bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat. Selain itu, aturan tersebut mampu memberikan data penting

bagi pemerintah dalam mengelola negara baik itu mengenai pertumbuhan penduduk dan sebagainya.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Bapak H.Nifto Anin S.Sos, M.Si mengatakan bahwa:

“Mengenai Sosialisasi kami dari Disdukcapil Kabupaten Pelalawan sendiri telah melakukan sosialisai kepada pihak kecamatan, pihak kelurahan/desa, serta pihak dari bidan-bidan seKabupaten Pelalawan. Selain itu kami dari pihak Dinas juga gencar mensosialisasikan mengenai administrasi kependudukan melalui media Elektronik. Kami pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga sudah membuat pembuatan secara online sejak tahun 2020, tetapi masih banyak sekali masyarakat yang kurang paham dan lebih memilih mengurus secara manual ke kantor Disdukcapil Kabupaten Pelalawan.” (18 Februari 2021, 15:12 WIB, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditanggapain bahwa Pemerintah Kabupaten sudah berusaha keras agar masyarakat mau mengurus semua keperluan administrasi kependudukan khususnya dalam kepengurusan akta kelahiran, Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang enggan untuk mengurusnya, Pemerintah Kabupaten Cuma bisa mengimbau agar seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam kepengurusan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran.

3. Tanggung Jawab Individu

Menurut Davis dalam (Syafri, Edi; Endrizal, 2013) Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktifitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan, jadi seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika inividu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, dan bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Unsur motivasi individu dalam memberikan kontribusi tergerak itu merupakan wujud nyata dari keterlibatan individu dalam kegiatan pembangunan. Rasa tanggung jawab sbagai salah satu unsur dari partisipsi merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpaisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Seperti hal nya yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dimana masih adanya sebagian masyarakat yang memakai jasa orang ketiga atau orang lain dalam kepengurusan akta kelahiran yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua untuk mengurus semua administrasi kependudukan mulai dari Akta Kelahiran, KK, KTP, maupun KIA.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran Desa Surya Indah Ibu Pika mengatakan bahwa:

“Semua urusan surat menyurat administrasi kependudukan suami saya yang mengurusnya melalui orang lain juga, karna saya dan suami tidak ada waktu buat mengurus akta kelahiran ke DisdukCapil Kabupaten Pelalawan dikarenakan factor pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, suami saya kerja sbagai petani sawit

sedangkan saya bekerja di kantor koperasi. Jadi karna itu kami lebih milih memakai jasa orang lain buat mengurus surat administrasi kependudukan seperti KK, Akta Kelahiran, KIA. Untuk biaya tidak terlalu mahal menurut saya karna standar dengan biaya pulang pergi dari Desa ke Kota Pangkalan Kerinci juga lumayan jauh dan memakan waktu sehari-hari untuk bolak balek ke kantor DisdukCapil proses pembuatan tidak bisa sehari siap bisa memakan waktu 3-7 harian. (13 februari 2021, 16:08 WIB, di Desa Surya Indah).

Dari tanggapan diatas menyatakan bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan sendiri melainkan dari orang lain atau oraang ketiga yang seharusnya kepengurusan administasi kependudukan sebagian dari kewajiban orang tua buat mengurus sendiri tapi nyatanya masih ada sebagian masyarakat yang memakai jasa orang lain.

Ada pun dari hasil wawancara dari masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran, yaitu Bapak Toni mengatakan bahwa:

“Untuk kepengurusan administrasi kependudukan sendiri kalau bisa saya mengurus sendiri karna kalau harus minta tolong sama orang lain kita otomatis harus membayar mahal karna kita emakai jasa orang tersebut, tetapi hambatan saya belum mengurus administrasi kependudukan anak khususnya akta kelaahiran yaitu factor pindah daerah, sebelumnya saya dari jawa pindah ke desa ini merantau untuk mencari pekerjaan sbagai petani sawit seperti sekarang. Karna banyaknya persyaratan yang harus di penuhi untuk kepengurusan akta kelahiran anak membuat saya dan istri saya pun agak malas untuk mengurusnya

di kampung sebelumnya juga kami tidak dikasih surat keterangan lahir karna disana kami masih memakai dukun beranak, jadi agak ribet kayaknya untuk mengurus akta kelahiran saja” (13 februari 2021, 16:36 WIB, di Desa Surya Indah).

Dari tanggapan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang mau memakai jasa orang lain atau orang ketiga dikarenakan biaya jasa yang mahal membuat masyarakat harus mikir dua kali lagi.

Adapun hasil wawancara dari Bidan Desa Surya Indah, yaitu Ibu Nining Marpaung,Amd.Keb mengatakan bahwa:

“untuk kepengurusan akta kelahiran sendiri biasanya orang tua langsung yang harus mengurus ke kantor DisdukCapil kabupaten Pelalawan, kami disini sbagai bidan hanya membantu masyarakat yang hamil untuk periksa kehamilannya saja dari awal hamil sampe nanti melahirkan, bidan hanya mengeluarkan surat rekomendasi keterangan lahir dari Puskesmas orang tua lah yang mengurus sendiri akta kelahirannya di kantor Disdukcapil” (17 februari 2021, 10:47 WIB, di kantor Desa Surya Indah).

Dari hasil tanggapan wawancara diatas menyatakan bahwa bidan tidak ada ikut campur tangan masalah pembuatan akta kelahiran anak, bidan hanya mengeluarkan surat rekomendasi keterangan lahir dari Puskesmas untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak.

Adapun hasil wawancara dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak H. Nifto Anin,M.Si mengatakan bahwa:

“Kami dari Dinas DisdukCapil sudah menegaskan buat seluruh ASN bagian Administrasi kependudukan bahwa tidak bisa kepengurusan surat menyurat di wakikan oleh orang lain atau calo, jika ada masyarakat yang kepengurusannya di wakikan orang lain kami dari Dinas tidak akan melayani nya, kami dari Dinas Kependudukan juga sudah ada program yang disebut menjemput bola, dimana setiap tahunnya Dinas kependudukan pergi ke Desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk mempermudah masyarakat Desa yang jauh dari dari Kota Pangkalan kerinci untuk kepengurusan administrasi kependudukan sehari siap, jadi sebenarnya tidak ada alasan masyarakat untuk malas mengurus administrasi kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan KIA” (18 februari 2021, 15:12 WIB, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan).

Dari hasil tanggapan wawancara diatas menyatakan bahwa seluruh kepengurusan administrasi kependudukan tidak bisa di urus orang lain atau calo, kepengurusan harus berurusan langsung dengan orang yang bersangkutan tidak bisa melalui orang lain atau orang ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara Penelitian yang telah dilakukan yakni tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Maka peneliti menarik kesimpulan yaitu : Di dalam penelitian mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras peneliti menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Keith Davis yang memiliki tiga indikator yaitu indikator keterlibatan mental dan emosional individu, motivasi individu dan tanggung jawab individu. Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Keterlibatan mental dan emosional individu masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras masih sangat rendah
2. Sedangkan untuk indikator Motivasi individunya warga Kecamatan Pangkalan Kuras sudah lumayan tinggi
3. Kemudian untuk indikator Tanggung jawab individu di Kecamatan Pangkalan Kuras juga masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari uraian diatas menjelaskan bahwa motivasi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran sangatlah tinggi, tetapi karena ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan tingkat partisipasi mereka berkurang. Berikut ini adalah faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran, antara lain :

1. Masih banyaknya warga yang belum memahami pentingnya akta kelahiran
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam bidang pencatatan sipil

Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah dorongan atau kemauan masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras untuk melakukan pendaftaran Dokumen Kependudukan mereka khususnya akta kelahiran. Dengan kata lain, apa yang mereka harapkan dari memiliki akta kelahiran. Bagi masyarakat yang paham bahwa akta kelahiran sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, selain sebagai bukti autentik seseorang, juga sebagai persyaratan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan, melamar pekerjaan, maupun sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, maka mereka akan termotivasi untuk mengurus akta kelahirannya tanpa paksaan orang lain. Berbeda dengan mereka

yang tidak bersekolah atau yang kesehariannya bekerja sebagai tukang panen sawit masyarakat setempat yang mobilitasnya hanya sekitar desa-desa saja maka mereka tidak akan terdorong untuk mengurus akta kelahiran karena dianggap tidak ada gunanya.

C. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras

Adapun hambatan dalam pengurusan akta kelahiran yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berupa hambatan internal dan hambatan eksternal, yakni:

1. Kendala Internal

Kendala yang ada pada masyarakat terkait pelaksanaan pengurusan dokumen kependudukan ialah kesadaran bahwa dokumen kependudukan itu penting terhadap kelangsungan hidup, karena keberlangsungan hidup tidak bisa terlepas dari dokumen kependudukan. Kebanyakan dari masyarakat mengurus akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagian masyarakat membuat dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan permasalahan dalam pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras yang masih rendah dikarenakan adanya faktor penghambat yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penghambat tersebut berupa tidak mengertinya masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran,

jauhnya lokasi pengurusan akta kelahiran dari tempat tinggal, tidak mengerti proses pengurusan akta kelahiran dan persyaratannya, susah untuk meninggalkan pekerjaan, dan sebagainya.

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Pangkalan Kuras mengatakan informasi bahwa:

“Alasan Masyarakat enggan mengurus akta kelahiran tidak lebih karna masalah ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Ada pula masyarakat yang merasa keberatan karna banyaknya jenis administrasi kependudukan mulai dari KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA, serta untuk mengurusnya juga terlalu banyak nya persyaratan yang harus di siapkan.”(17 Februari 2021, 09:06 WIB, di Kantor Camat Pangkalan Kuras.)

Sementara menurut Masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras yakni, Bapak Taufik mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya untuk saya sendiri tidak perlu mengurus akta kelahiran karna tempat pekerjaan yang saya kerja dari awal sampe sekarang tidak perlu menggunakan akta kelahiran, dan anak saya yang sekolah kelas 5 sekarang juga tidak di minta akta akta kelahiran awal masuk sekolah jadinya saya tidak mengurus akta kelahiran sekarang kalau tidak di perlukan. Dan menurut saya kalau sudah ada KTP, KK, dan SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk apalagi mengurus Akta Kelahiran kalau semua administrasi sudah lengkap.”(13 Februari 2021, 14:25 WIB, di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras.)

Hal ini membuktikan bahwa factor internal yang terdapat dalam diri masyarakat itu sendiri menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi

masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras dalam melakukan Kepengurusan Akta Kelahiran.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal atau kendala yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri seperti lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penghambat karena di lingkungan ini biasanya hal yang positif bisa jadi negatif. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan lingkungan masyarakat desa sulit untuk dirubah, seperti pembuatan akta kelahiran yang mereka anggap untuk membuat akta kelahiran harus mengeluarkan uang yang cukup besar, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak berpartisipasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Pangkalan Kuras masih kurang rendah, tidak sesuai dengan jumlah angka kelahiran pertahunnya. Dimana rata-rata setiap tahunnya masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran sebesar 54% dari angka kelahiran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan akta kelahiran berupa kendala internal dari masyarakat itu sendiri dan juga kendala eksternal yang berasal dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka saran yang dapat diberikan terkait partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, yakni:

1. Agar masyarakat paham tentang pentingnya memiliki akta kelahiran dan tidak kebingungan dengan masalah biaya dan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat memahami dengan betul pentingnya memiliki akta kelahiran bagi

Warga Negara Indonesia. Dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akta akan semakin sedikit bahkan tidak ada.

2. Sebaiknya Disdukcapil Kabupaten Pelalawan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan ramah dan tidak rumit agar masyarakat tidak malas untuk mengurus akta kelahirannya.
3. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa akta kelahiran itu tidak hanya sebatas persyaratan untuk mendaftar kesekolah. Tapi lebih luas dari pada itu, yaitu sebagai identitas diri yang diakui oleh Negara, kepastian hukum yang melindungi anak-anak Indonesia dari tindakan kriminal seperti kekerasan terhadap anak, yang apabila tidak ada maka keberadaannya tidak dianggap oleh Negara. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengurus akta kelahirannya.